



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jl. Pulau Karya, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Telp/Fax. : 021 - 65837558 / 021 - 65837559, Jakarta 14530
Jl. Sunter Permai Raya No.1 Jakarta Utara Telp/Fax. : 021 - 65837558/021 - 65837559, Email : kpu_seribu@yahoo.co.id
Website : kab-kepulauanseribu.kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

SALINAN

NOMOR 16/KU.03.2-Kpt/3101/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyajian laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang akurat, berkualitas, akuntabel dan memadai, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan yang melibatkan tiap Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 62/PW.01.7-

SD/02/SJ/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan untuk Mendukung Proses Penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited* 2020;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran Petikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : SP DIPA-076.01.2.656993/2021 tanggal 23 November 2020 bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan personalia sebagaimana dimaksud lajur 2, Jabatan dalam Tim sebagaimana dimaksud lajur 4, serta Ketugasan sebagaimana dimaksud lajur 5 Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. membantu Satuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
2. melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi;
3. melakukan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara semesteran dan tahunan;

4. melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan pada tingkat Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
5. melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
6. menyusun laporan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
7. menyampaikan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) kepada pimpinan entitas akuntansi dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
8. melakukan pembinaan kepada operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
9. mengkoordinasikan laporan keuangan tingkat satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
10. melakukan monitoring laporan keuangan tingkat satuan kerja dan wilayah;
11. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2021.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabup[aten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEP. SERIBU

ttd

MUH. DOUGLAS ARTHUR ONDANG
NIP. 197011292008111001

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Eka Dewi Rachmawati
NIP. 198601222009122004

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
 KEPULAUAN SERIBU
 NOMOR 16/KU.03.2-Kpt/3101/Sek-
 Kab/I/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
 INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
 SERIBU

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	M. Douglas Arthur Ondang, S.IP, M.Pd, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Penanggung Jawab	a. menyusun pemetaan rancangan pengendalian dan desain penilaian pengendalian intern serta metodologinya; b. bertanggung jawab atas terwujudnya penyusunan jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian; c. bertanggung jawab atas terlaksananya penilaian pengendalian intern di unit kerjanya dan kelancaran proses koordinasi kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya;

1	2	3	4	5
				<p>d. bertanggung jawab atas terlaksananya pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi dan pemantauan perkembangan tindakan perbaikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);</p> <p>e. bertanggung jawab atas penyampaian laporan kepada Tim Penilai tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon 2 (UAPPA-E2) Tingkat KPU Provinsi DKI Jakarta</p>
2.	Charlyasi Mangaratua Siadari, S.Pd, M.Si	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	<p>a. mengkoordinasikan pembagian tim untuk penilaian dan pengujian serta faktor-faktor penilaian pada tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi;</p> <p>b. menentukan batasan ruang lingkup, metodologi dan waktu pelaksanaan penilaian;</p> <p>c. berkoordinasi aktif dengan pihak-pihak terkait;</p> <p>d. mengkompilasi seluruh hasil penilaian baik tingkat entitas maupun tingkat proses/transaksi;</p> <p>e. membantu penanggungjawab dalam melaksanakan tugasannya.</p>

1	2	3	4	5
3.	Eka Dewi Rachmawati, S.Sos, M.I.Kom	Sub Koordinaor Hukum	Wakil Ketua	<p>a. membantu ketua dalam pembagian tim untuk penilaian dan pengujian pada tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi;</p> <p>b. membantu Ketua dalam menentukan batasan ruang lingkup, metodologi dan waktu pelaksanaan penilaian;</p> <p>c. menentukan faktor-faktor penilaian baik tingkat entitas maupun tingkat proses/transaksi;</p> <p>d. berkoordinasi aktif dengan pihak-pihak terkait;</p> <p>e. mengkompilasi seluruh hasil penilaian baik tingkat entitas maupun tingkat proses/transaksi;</p> <p>f. membantu penanggungjawab dalam melaksanakan tugasannya.</p>
4.	Nugraha Wira Ajitama, ST	Sub Koordinator Program & Data	Koordinator Penilai Tingkat Entitas I	<p>a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian tingkat entitas terhadap:</p> <p>1) lingkungan pengendalian:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengujian terhadap integritas, etika, komitmen pimpinan, struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta kebijakan terkait sumber daya manusia;

1	2	3	4	5
				<p>2) penilaian resiko:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengujian dan penilaian penyusunan dan metode komunikasi sasaran organisasi;- pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pemetaan potensi resiko dalam mencapai sasaran organisasi;- pengujian dan penilaian terhadap mekanisme apabila terjadi perubahan yang berdampak pada sasaran organisasi <p>3) Kegiatan Pengendalian:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengujian dan penilaian atas tingkat kepatuhan terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan,- pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pembagian kewenangan, evaluasi rutin, pembatasan akses dokumen/data/aplikasi penting;- pengujian dan penilaian atas mekanisme otorisasi terhadap dokumen/kejadian penting, dan

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none">- pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan dokumentasi yang baik pada tiap kegiatan;b. mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya reviu dokumen, wawancara, observasi, atau survey;c. mengkoordinasikan pembuatan tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai; melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada ketua dan atau wakil ketua;
5.	Destri Natali Putranti, S.I.Kom	Sub Koordinator Teknis & Hupmas	Koordinator Penilai Tingkat Entitas II	<ul style="list-style-type: none">a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian tingkat entitas terhadap :<ul style="list-style-type: none">1) informasi dan komunikasi:<ul style="list-style-type: none">- pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pengelolaan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu;- pengujian dan penilaian terhadap mekanisme komunikasi yang efektif dan telah terbangun;

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none">- pengujian dan penilaian terhadap ketersediaan saluran komunikasi untuk melaporkan pelanggaran;- pengujian dan penilaian terhadap responsifitas setiap informasi dari pihak luar; <p>2) kegiatan pemantauan:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengujian dan penilaian atas mekanisme revidu terhadap sistem pengendalian internal yang telah dibangun;- pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme perbaikan atas kesalahan sebagai tanggapan dari rekomendasi pihak luar;- pengujian dan penilaian terhadap mekanisme untuk mendeteksi pengendalian internal yang terabaikan;

1	2	3	4	5
				<p>3) penerapan teknologi informasi dan komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya kegiatan pemutakhiran informasi secara rutin;- pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pengawasan terhadap pengelola informasi;- pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pemulihan data informasi apabila ada bencana; <p>b. melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya reviu dokumen, wawancara, observasi, atau survey;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai; melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada ketua dan atau wakil ketua;</p>

1	2	3	4	5
6.	Dianto Irfandy, S.Kom	Bendahara Pengeluaran	Anggota Penilai Tingkat Entitas I	a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian tingkat proses/transaksi dengan langkah-langkah: 1) melaksanakan identifikasi akun-akun signifikan pada laporan keuangan dan memiliki potensi salah saji yang material; 2) melaksanakan identifikasi aktifitas akuntansi terhadap akun-akun signifikan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyajiannya; 3) melaksanakan identifikasi potensi kesalahan penyajian terhadap akun-akun signifikan untuk menghindari adanya kesalahan pelaporan keuangan yang berdampak dan berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan; 4) melaksanakan identifikasi terhadap prosedur pengendalian penyusunan laporan keuangan dengan melakukan pengujian dan penilaian terhadap mekanisme baku/ Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses

1	2	3	4	5
				<p>5) penyusunan laporan keuangan;</p> <p>6) pendokumentasian proses aktifitas akuntansi dan pengendalian penyusunan laporan keuangan dalam bentuk diagram alur, kuisisioner, kebijakan, dan atau pedoman;</p> <p>b. mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya reviu dokumen, wawancara, observasi, atau survey;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai; melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua;</p>
7.	Matup Hidayat	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota Penilai Tingkat Entitas I	<p>a. melaksanakan pengujian dan penilaian tingkat entitas terhadap:</p> <p>1) lingkungan pengendalian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengujian terhadap integritas, etika, komitmen pimpinan, struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta kebijakan terkait sumber daya manusia;

1	2	3	4	5
				<p>2) penilaian resiko:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengujian dan penilaian penyusunan dan metode komunikasi sasaran organisasi;- pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pemetaan potensi resiko dalam mencapai sasaran organisasi;- pengujian dan penilaian terhadap mekanisme apabila terjadi perubahan yang berdampak pada sasaran organisasi; <p>3) kegiatan pengendalian :</p> <ul style="list-style-type: none">- pengujian dan penilaian atas tingkat kepatuhan terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;- pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pembagian kewenangan, evaluasi rutin, pembatasan akses dokumen/data/aplikasi penting;

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none">- pengujian dan penilaian atas mekanisme otorisasi terhadap dokumen/kejadian penting, dan- Pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan dokumentasi yang baik pada tiap kegiatan; <p>b. melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya reviu dokumen, wawancara, observasi, atau survey;</p> <p>c. menyusun tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai;</p> <p>melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada koordinator tim penilai;</p>
8.	Rini Winarsih, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota Penilai Tingkat Entitas II	<p>a. melaksanakan pengujian dan penilaian tingkat entitas terhadap:</p> <p>1) informasi dan komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pengelolaan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu;

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none">- pengujian dan penilaian terhadap mekanisme komunikasi yang efektif dan telah terbangun;- pengujian dan penilaian terhadap ketersediaan saluran komunikasi untuk melaporkan pelanggaran;- pengujian dan penilaian terhadap responsifitas setiap informasi dari pihak luar; <p>2) kegiatan pemantauan:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme reuiu terhadap sistem pengendalian internal yang telah dibangun;- pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme perbaikan atas kesalahan sebagai tanggapan atas rekomendasi pihak luar;

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none">- pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme untuk mendeteksi pengendalian internal yang terabaikan; <p>3) penerapan teknologi informasi dan komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya kegiatan pemutakhiran informasi secara rutin;- pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pengawasan terhadap pengelola informasi;- pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pemulihan data informasi apabila ada bencana; <p>b. melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya reviu dokumen, wawancara, observasi, atau survey;</p> <p>c. menyusun tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai;</p>

1	2	3	4	5
				d. melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada koordinator tim;
9.	Annisa Rossy Rahmatika, ST	Verifikator Keuangan	Anggota Tingkat Transaksi Penilai Proses/	a. melaksanakan pengujian dan penilaian tingkat proses/transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">1) melaksanakan identifikasi akun-akun signifikan pada laporan keuangan dan memiliki potensi salah saji yang material;2) melaksanakan identifikasi aktifitas akuntansi terhadap akun-akun signifikan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyajiannya;3) melaksanakan identifikasi potensi kesalahan penyajian terhadap akun-akun signifikan untuk menghindari adanya kesalahan pelaporan keuangan yang berdampak dan berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan;

1	2	3	4	5
				<p>4) melaksanakan identifikasi terhadap prosedur pengendalian penyusunan laporan keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme baku/ Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses penyusunan laporan keuangan; <p>5) pendokumentasian proses aktifitas akuntansi dan pengendalian penyusunan laporan keuangan :</p> <ul style="list-style-type: none">- mendokumentasikan hasil penelitian dan penilaian dalam bentuk diagram alur, kuisisioner, kebijakan, dan atau pedoman; <p>b. melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya reviu dokumen, wawancara, observasi, atau survey;</p> <p>c. menyusun tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai;</p>

1	2	3	4	5
				d. melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada koordinator tim

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEP. SERIBU

ttd

MUH. DOUGLAS ARTHUR ONDANG
NIP. 197011292008111001

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Eka Dewi Rachmawati
NIP. 198601222009122004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 16/KU.03.2-Kpt/3101/Sek-Kab/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

FORMAT PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

LAPORAN HASIL PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

[....]

B. DASAR HUKUM

1.
2.
3.
4.

dan seterusnya

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENILAIAN

Tujuan Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu oleh Tim Penilai adalah
[....]

Manfaat penerapan PIPK antara lain:

1. ...
2. ...
3. ...

dan seterusnya

D. RUANG LINGKUP PENILAIAN

Ruang lingkup penilaian PIPK adalah [....]

E. METODOLOGI PENILAIAN

Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan teknik:

1. ...
2. ...

dan seterusnya

F. WAKTU DAN PELAKSANA PENILAIAN

[....]

G. URAIAN HASIL PENILAIAN

[....]

H. REKOMENDASI

[....]

I. APRESIASI

[tempat], [tanggal, bulan, tahun]

Ketua Tim Penilai

[nama ketua tim]

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEP. SERIBU

ttd

MUH. DOUGLAS ARTHUR ONDANG
NIP. 197011292008111001

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Eka Dewi Rachmawati
NIP. 198601222009122004